



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Hakim pengadilan Agama tersebut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Blora, 10 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Blora, 23 Mei 1990, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Blora, Jawa Tengah., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Blora, 28 Februari 1980, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Blora, Jawa Tengah., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Blora, 05 Agustus 1986, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Blora, Jawa Tengah., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**. Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**. Dalam hal ini pihak tersebut telah memberikan kuasa kepada advokat/pengacara **Any Safitri, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Desa Mendenrejo, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik pada email

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anysaadvokat@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Februari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register Nomor 332/SK/2025/PA.Bla, tanggal 21 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa surat-surat yang terkait dalam perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para pihak terkait di muka persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin melalui surat permohonannya tanggal 09 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 13 Februari 2025 dengan register Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Bla dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ; **ANAK**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Blora, 21 Juli 2007 (17 tahun 07 bulan) pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan-, alamat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon VI yang bernama : **CALON SUAMI ANAK**, NIK :XXX, tempat/tanggal lahir Blora, 05 Agustus 2007 (17 tahun 06 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Blora, Jawa Tengah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dengan surat

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan Nomor : XXX tertanggal 24 Januari 2025 dan surat penolakan Nomor : XXX tertanggal 24 Januari 2025;

3. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama \pm 2 tahun dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka semakin eratnya dan sudah sulit untuk dipisahkan serta antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering keluar bersama-sama dan calon suaminya juga sering menginap bersama di rumah tempat tinggal para Pemohon dan juga keluarga calon suaminya sudah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima, sehingga Para Pemohon khawatir akan ada perbuatan yang dilarang agama dan ketentuan undang-undang apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus perawan, sudah aqil baligh, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan mempunyai pekerjaan -, sedangkan calon suaminya anak kandung laki-laki Pemohon III dan Pemohon VI tersebut berstatus Jejaka, sudah aqil baligh, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, dan mempunyai pekerjaan serabutan yang penghasilannya setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

Primair:

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Blora, 21 Juli 2007 (17 tahun 07 bulan) dengan anak Pemohon III dan Pemohon VI sebagai calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK**, NIK :XXX, tempat/tanggal lahir Blora, 05 Agustus 2007 (17 tahun 06 bulan).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida: Dan atau jika Pengadilan Agama Blora dalam sidangnya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, demi dimulainya pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, Hakim telah memerintahkan para Pemohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Bla;

Bahwa, terhadap panggilan sidang tersebut, para Pemohon didampingi dan/atau diwakili kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat/pengacara **Any Safitri, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Desa Mendenrejo, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik pada email anysaaadvokat@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Februari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register Nomor 332/SK/2025/PA.Bla, tanggal 21 Februari 2025;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa advokat/pengacara mencakup surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah advokat/pengacara dan kartu tanda pengenal anggota advokat/pengacara;

Bahwa, para Pemohon menyatakan di depan persidangan untuk mencabut permohonan *a quo* karena ada hal yang perlu diperbaiki dan dipersiapkan;

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Dispensasi Kawin bagi anak yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 angka (10) dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan *a quo* termasuk kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon/kuasanya telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo Pasal 15, 16, 17 dan 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi dan/atau diwakili kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon/kuasa hukumnya telah menyatakan di depan persidangan untuk mencabut permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut selanjutnya dipertimbangkan bahwa pencabutan permohonan tidak diatur secara khusus dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) sebagai

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan undang-undang hukum formil atau hukum acara di pengadilan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian terdapat kekosongan norma hukum terkait pencabutan suatu permohonan atau gugatan. Sehingga demi asas kepentingan beracara (*Process Doelmatigheid*), maka harus berpaling dan merujuk kepada peraturan lain yaitu dalam hal ini R.V. (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 271 jo Pasal 272 R.V. permohonan pencabutan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan apabila dilakukan sebelum adanya jawaban dari lawan, sedangkan apabila dilakukan setelah adanya jawaban lawan maka permohonan pencabutan hanya dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan apabila mendapat persetujuan dari lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang prinsip dan sifatnya tidak mengenal lawan dan hanya melibatkan satu pihak semata (*ex parte*) sehingga perkara *a quo* juga tidak mengenal adanya jawaban. Oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak membutuhkan persetujuan dari lawan. Dengan demikian permohonan pencabutan perkara *a quo* sebagaimana disampaikan oleh para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada bagian penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* telah dikabulkan, maka hal-hal lainnya terkait pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara *a quo* sedangkan perkara *a quo* telah tercatat dalam register pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blora untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Bloran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta sesuai maksud Pasal 272 ayat (2) R.V. (*reglement op de rechtsvordering*), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Bla dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blora untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 21 Februari Tahun 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Istirochah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Istirochah, S.H.

Perincian Biaya;

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PNBP				
	- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00		
	-		Relaas	:	Rp 10.000,00
			Panggilan I		
	-		Redaksi	:	Rp 10.000,00
	-		Pencabutan	:	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00		
3	Panggilan	:		Rp 0,00	
4	Meterai	:		Rp 10.000,00	
	Jumlah	:		Rp 170.000,00	
			(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		